



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR : 100.3.3.2/ 6 /BPKAD/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta untuk lebih mendayagunakan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya, perlu menetapkan Pejabat yang bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa pejabat yang namanya tercantum pada Keputusan Bupati ini dipandang mampu dan bertanggungjawab melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 320);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 311);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 337);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan :

N a m a : RISMANTO, S.T.,M.M

N i p : 19830916 200701 1 004

Pangkat, Gol : Pembina IV/a

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025.

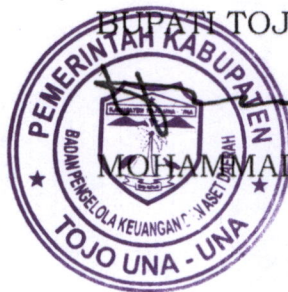
KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY